



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Keteriban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak.
12. Tempat kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
14. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
15. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dengan sistem membayar atau menyewa.
16. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab untuk kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan, serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan KTR.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KTR;

- b. memberikan acuan bagi pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan dalam penyediaan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok; dan
  - c. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi KTR, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan pada KTR, penetapan lokasi KTR, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.

## BAB II KTR

### Pasal 3

- (1) KTR terdiri atas:
- a. fasilitas kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat kerja;
  - e. panti sosial; dan
  - f. tempat umum lainnya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bangunan gedung atau tempat usaha beserta lingkungan KTR.
- (3) Lingkungan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan area di luar bangunan gedung atau tempat usaha dalam batas kepemilikan pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan.

### Pasal 4

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rumah sakit;
  - b. klinik;
  - c. pusat kesehatan masyarakat;
  - d. apotik;
  - e. tempat praktik tenaga kesehatan; dan
  - f. fasilitas kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rumah sakit yang dikelola Pemerintah atau swasta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu klinik pratama dan klinik utama, baik rawat inap maupun rawat jalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah berupa pusat kesehatan masyarakat induk dan pusat kesehatan masyarakat pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Apotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu apotik yang keberadaannya tidak menyatu dengan rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat.

- (6) Tempat praktik tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain tempat praktik dokter umum, dokter gigi, bidan praktik mandiri, dan tempat praktik keperawatan.
- (7) Fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu semua sarana kesehatan yang wajib mendapatkan izin praktik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. satuan pendidikan formal dan nonformal; dan
  - b. perguruan tinggi.
- (2) Satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah/madrasah, pondok pesantren, tempat kursus dan tempat bimbingan belajar.

#### Pasal 6

- (1) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. area permainan anak; dan
  - b. tempat penitipan anak.
- (2) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai KTR sepanjang terdapat pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan.

#### Pasal 7

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. perkantoran pemerintah; dan
  - b. perkantoran swasta.
- (2) Perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kantor manajemen dan bangunan unit usaha, antara lain unit produksi dan unit gudang.

#### Pasal 8

Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi panti asuhan dan panti jompo.

#### Pasal 9

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. tempat ibadah;
  - b. angkutan umum;
  - c. terminal;
  - d. tempat usaha perdagangan; dan
  - e. tempat usaha pariwisata.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu angkutan umum dengan trayek atau non trayek yang beroperasi dalam/melintas di wilayah Daerah, termasuk didalamnya kendaraan antar jemput anak sekolah.

- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal bus dan terminal angkutan perkotaan.
- (4) Tempat usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.
- (5) Tempat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain hotel dan restoran.

BAB III  
PENGELOLA, PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB  
TEMPAT ATAU KAWASAN PADA KTR

Pasal 10

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e wajib melarang setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di wilayah KTR yang bersangkutan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).

Pasal 11

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f dapat memperkenankan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di tempat atau kawasan yang bersangkutan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).
- (3) Tempat khusus merokok (*smoking area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; dan/atau
  - c. tidak berdekatan dengan pintu dan/atau tempat orang berlalu lalang.
- (4) Kelengkapan tempat khusus merokok (*smoking area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruangan, *exhaust*, jendela, tempat duduk, asbak, poster/media promosi kesehatan, tempat sampah, jarak minimal, dan kaca.

BAB IV  
PENETAPAN LOKASI KTR

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pendataan dan pengkajian lokasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Untuk melaksanakan pendataan dan pengkajian lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang beranggotakan unsur Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi, serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembentukan tim pendataan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pendataan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melibatkan pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan untuk mendapatkan kesepakatan untuk ditetapkan sebagai lokasi KTR.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim pendataan dan pengkajian dengan pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan.
- (3) Dalam hal pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim memberikan catatan khusus dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penetapan lokasi KTR.

#### Pasal 14

- (1) Lokasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan penetapan lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Keputusan Walikota tentang Lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di tempat strategis pada lokasi KTR.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan KTR dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan atas penyelenggaraan KTR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bentuk tanda larangan merokok, berita acara kesepakatan lokasi KTR dan formulir pengawasan KTR tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA SALATIGA,   
YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK TANDA LARANGAN MEROKOK



WALIKOTA SALATIGA, /  
YULIYANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK BERITA ACARA KESEPAKATAN  
LOKASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
Tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Zuraidah, SKM, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga

Disebut PIHAK PERTAMA

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil pendataan dan pengkajian lokasi KTR yang dilaksanakan oleh tim, maka lokasi dengan identitas sebagai berikut:

Nama Tempat/ Lokasi : .....  
Alamat : .....

Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Lokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, Pebruari 2019


PIHAK I  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA SALATIGA

SITI ZURAIDAH, SKM, M.Kes  
NIP. 19630505 198611 2 001

PIHAK II

.....

(.....)

WALIKOTA SALATIGA,  
  
YULIYANTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
 KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PENGAWASAN  
 KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH

1. Nama Sekolah :
2. Nama Penanggung Jawab :
3. Alamat Sekolah :
4. Tanggal Pengawasan :
5. Waktu :
6. Nama Petugas Pengawas :

No.	OBSERVASI	JAWABAN	KETERANGAN
1	Apakah ada tempat/ruangan/lokasi untuk merokok?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok dilingkungan sekolah (pintu/gerbang/pintu masuk, pos satpam, kantin, ruangan kelas, ruangan guru, halaman sekolah, WC, Perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
3	Apakah tercium bau asap rokok didalam lingkungan sekolah (pos satpam, kantin, ruangan kelas, ruangan guru, halaman sekolah, WC, Perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
4	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api didalam lingkungan sekolah/sekitarnya?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
5	Apakah ditemukan puntung rokok didalam lingkungan sekolah?(termasuk sudut ruangan dan pot bunga dipojok sekolah)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
6	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
7	Apakah ditemukan alat/barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi, dan sponsor rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
8	Ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok didalam lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

4


No.	OBSERVASI DAN WAWANCARA TAMBAHAN	JAWABAN	KETERANGAN
A	Apakah saudara mengetahui tentang peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
B	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Daerah Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang kawasan tanpa rokok di wilayah Saudara?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
C	Apakah terdapat surat keputusan/ intruksi/ peraturan sekolah terkait pelaksanaan KTR diLingkungan Sekolah?(sebutkan jenis peraturan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
D	Apakah sekolah pernah menerima sponsor/ beasiswa dari industri rokok? (sebutkan tahun terakhir penerimaan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
E	Apakah ada petugas pengawas KTR di sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
F	Apakah ada iklan rokok disekitar lingkungan diluar sekolah	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
G	Apakah ada warung yang menjajakan rokok di sekitar lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
H	Pertanyaan untuk kepala sekolah/ guru penanggung jawab bidang kesiswaan : Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut?		
I	Pertanyaan untuk kepala sekolah/ guru penanggung jawab bidang kesiswaan : Apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menegakkan peraturan KTR di sekolah?		
J	Catatan Observer : Status Implementasi KTR :		

Pengawas

Pengelola/  
Penanggung jawab,

.....

.....

WALIKOTA SALATIGA,  
  
 YULIYANTO 

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
 KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK  
 DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN/TEMPAT KERJA/  
 FASILITAS UMUM/ANGKUTAN UMUM

1. Nama Tempat/ Fasilitas :
2. Nama Penanggung Jawab :
3. Alamat :
4. Tanggal pengawasan :
5. Waktu :
6. Nama petugas pengawas :

OBSERVASI			KETERANGAN (Lokasi)
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung/ fasilitas dan angkutan umum?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2a*	Apakah ada tempat/ ruangan/ lokasi untuk merokok di gedung/ fasilitas?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2b*	Apakah tempat merokok tersebut merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2c*	Apakah tempat khusus merokok tersebut berupa ruangan (dengan dinding dan pintu) atau dengan ventilasi khusus?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di pintu gerbang/ pintu masuk/ setiap gedung/ fasilitas dan angkutan umum?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
4	Apakah tercium bau asap rokok di gedung/ fasilitas dan angkutan umum?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
5	Ditemukan asbak/ tempat putung rokok dan atau korek api di dalam gedung/ fasilitas dan angkutan umum?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
6	Ditemukan putung rokok di dalam gedung/ fasilitas dan angkutan umum?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
7	Apakah ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

8	Ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok disekitar gedung/ fasilitas dan angkutan umum?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
Observasi Tambahan:			
A	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Daerah/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang kawasan tanpa rokok di gedung/ fasilitas dan angkutan umum?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
B	Pertanyaan untuk penanggungjawab/ pengelola gedung/ fasilitas dan angkutan umum : Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut?		
C	Pertanyaan untuk penanggung jawab/ pengelola gedung/ fasilitas dan angkutan umum : Apa saja yang dilakukan oleh penanggung jawab/ pengelola gedung/ fasilitas dan angkutan umum dalam menegakkan peraturan KTR?		
Catatan Observer:  Status implementasi :    Ya Tidak			

**Keterangan:**


Pertanyaan dengan tanda bintang(\*) tidak perlu dijawab untuk observasi di angkutan umum.

Pengawas

Pengelola/  
Penanggungjawab

.....

.....

WALIKOTA SALATIGA,   
  
YULIYANTO 